



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
Nomor : 2527.K/24/DJM/2007

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI)  
BAHAN BAKAR GAS JENIS LPG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR  
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri, dianggap perlu untuk mengatur dan menetapkan spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk kendaraan bermotor yang dipasarkan di dalam negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
  3. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
  4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk kendaraan bermotor yang dipasarkan di dalam negeri.
- KEDUA** : LPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Bahan Bakar Gas Jenis LPG dengan Research Octane Number (RON) 98 atau Motor Octane Number (MON) 88 sebagaimana standar dan mutu (spesifikasi) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 21 Februari 2007

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Luluk Sumiarso

**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
 Nomor : 2527 K/24/DJM/2007  
 Tanggal : 21 Februari 2007

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI)  
 BAHAN BAKAR GAS JENIS LPG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR  
 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

No	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN		METODA UJI	
			MIN	MAX	ASTM	LAIN
1	Bilangan Oktana :					
	- Research Octane Number (RON) atau - Motor Octane Number (MON)		98.0 88.0			Hasil perhitungan EN 589 Annex
2	Tekanan Uap ( <i>gauge</i> ) pada 40°C	kPa	800	1250	D-1267	ISO 8973
3	Korosi bilah tembaga		Class 1		D-1838	ISO 6251
4	Kandungan olefina	% Mol		0.3	D-2163	ISO 7941
5	Kandungan Olefin	% Mol		2.0	D-2163	ISO 7941
7	Kandungan Hidrogen Sulphide		Lulus uji (pass)		D-2420	ISO 8819
8	Kandungan Air Bebas		No Free Water at 0 °C			Visual Inspection
9	Residue on Evaporation of 100 ml oil stain observation	ml		0.05	D 2158	
10	Kandungan Sulfur	mg/kg		100	D-2784	
11	Volatile Residu (C <sub>2</sub> dan hidrokarbon berat)	% Mol		2.0	D-2163	ISO 7941
12	Odour		Dapat diterima dasar			

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

  
 Luluk Sumiarso